

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi atau sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjadi titik awal yang positif dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (Bahrudin, 2015).

Desa dianggap sebagai pemerintahan yang dapat turun langsung kepada masyarakat, mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wijaya, 2018:32). Seperti halnya Kabupaten/Kota, Desa juga memiliki pemerintahan sendiri diantaranya pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa.

Salah satu instrumen penting dalam perwujudan pemerintahan desa yang baik adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). APBDes digunakan sebagai peraturan yang memuat sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun. Kenyataan pada saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi kendala sebagian besar desa, terutama terjadinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran yang digunakan desa untuk mendanai beberapa bidang dalam belanja desa (Higau, 2015).

Belanja desa merupakan pengeluaran yang digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan Desa. Belanja Desa dapat dikategorikan antara lain belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang belanja tak terduga (Hutami, 2017). Beberapa bidang belanja desa tersebut didanai oleh dana bantuan yang didapatkan desa dari pemerintah daerah maupun dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Berikut merupakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRADes) di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten yang memperlihatkan data penggunaan dana untuk mendanai beberapa bidang belanja Desa:

Berdasarkan sumber berita *online* pada tanggal 16 Agustus 2018, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga terkendala sumber daya manusia. Apalagi mencari sumber daya manusia yang dapat mengembangkan BUMDesa di Klaten cukup sulit, karena BUMDesa bersifat pelayanan dan membantu kesejahteraan masyarakat dan bukan mencari

keuntungan pribadi seperti perusahaan. Akibatnya proses pengembangan potensi yang dimiliki Desa sulit berkembang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Perlu adanya pengembangan sehingga manfaat pengelolaan BUMDesa dapat dirasakan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing desa setempat (solopos.com).

Pembinaan masyarakat apabila dilihat dari bidang teknologi, saat ini pemanfaatan teknologi belum banyak dimanfaatkan masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi di Klaten. Berdasarkan artikel dari sumber berita *online* pada tanggal 19 Agustus 2018, pelaku UMKM dan koperasi di Klaten belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk bertransaksi. Menurut Nugroho, para pelaku usaha harus memanfaatkan teknologi sebagai sarana bertransaksi dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya monitoring bagi para pelaku usaha tersebut (solopos.com). Minimnya kebijakan dan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM juga menjadi kendala dalam proses pengembangan potensi yang dimiliki Desa. Berdasarkan fenomena tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah Desa belum maksimal dalam memberikan program, pelatihan, kegiatan, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Belanja Desa juga didanai oleh pendapatan yang didapatkan oleh Desa, yang berasal dari Desa maupun pendapatan yang di transfer pemerintah pusat dan daerah untuk Desa (Wijaya, 2018:39). Serta pendapatan yang berasal dari hibah dan sumbangan yang diberikan kepada Desa yang juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sumber-sumber pendapatan

tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Desa, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang biasa disebut dengan Dana Desa, bagian dari dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan, juga pendapatan lain yang tidak termasuk ke dalam pendapatan asli maupun dana yang ditransfer pemerintah daerah yang disebut dengan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Putri (2017), pemerintah desa di era otonomi daerah diberi kewenangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk melatih kemandirian setiap desa dalam mengelola semua potensi-potensi yang dimiliki sehingga perekonomiannya menjadi lebih baik. Dalam menunjang kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan Desa yang mandiri, pemerintah pusat menyalurkan Dana dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut dengan Dana Desa. Penyaluran dana desa mulai dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Selanjutnya dipindahbukukan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) yang dilakukan secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa (Hanifah dan Sugeng, 2015).

Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perencanaan dalam bidang pembinaan masyarakat (Higau, 2015). Begitu pula dengan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bidang pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa (Hanifah dan Sugeng, 2015). Bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang di transfer kepada pemerintah Desa juga diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sisanya digunakan untuk operasional pemerintah Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa bidang Kesehatan di Desa yang berada di Kabupaten Sukoharjo tahun 2016”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli Desa berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat belanja Desa bidang kesehatan. Untuk variabel dana Desa, alokasi dana Desa, serta bagian dari dana hasil pajak dan retribusi dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja Desa bidang kesehatan.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Sulistiyoningtyas, Badrus, dan Amin (2017) berjudul “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan

Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas Pendapatan Asli desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa sebagai variabel terikatnya.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengenai tempat penelitian dan bidang yang berbeda. Penelitian ini mengenai pembinaan masyarakat khususnya yang berada di Desa. Karena peneliti sebelumnya meneliti dengan bidang yang berbeda dan peneliti akan melakukan penelitian di tempat atau Desa yang berbeda. Selain perbedaan tersebut, persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada variabel penelitian yang terkait dengan belanja Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh terhadap Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten?
2. Apakah Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten?
3. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten?

4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten?
5. Apakah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa) terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten.
3. Untuk menganalisis pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten.
4. Untuk menganalisis pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten.
5. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi secara simultan terhadap Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Klaten?

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

## 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan penganggaran pemerintah Desa.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan di bidang belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membanding-kannya dengan kenyataan yang ada.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mampu sebagai riset gap mengenai Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Belanja Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

### c. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten dan Desa, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui dan oleh pemerintah Kabupaten Klaten baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa, dan pendapatan asli Desa secara



proporsional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud *good governance*.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis penelitian.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai analisis data, temuan empiris yang diperoleh dari penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran, dan implikasi yang diharapkan berguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya.